

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA SERANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

NOMOR : 199.A /MoA-PSD/VI/2025

NOMOR : 421 / 1987 - Dis pendbudkot / 2025



TENTANG
KESINERGISAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEPALANGMERAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA DI KOTA SERANG

Pada hari ini ~~Selasa~~ tanggal ~~Tiga~~ bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si : Ketua PMI Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PALANG MERAH INDONESIA Kota Serang yang berkedudukan di Jl. Raya Kalodran Link. Sidapurna No 27 RT 03 RW 03 Teritih Kec. Walantaka Kota Serang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. Tb. M. Suherman, S.Pd., M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kota Serang yang berkedudukan di Jl. Ki Ajurum No. 30, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nota kesepahaman antara Palang Merah Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 004/MOU-PMI/IV/2023 dan Nomor : 03/IV/NK/2023 pada hari Senin tanggal Tiga bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Kesinergisan dalam Pengembangan Kepalangmerahan dan Kesiapsiagaan Bencana;

Pihak I		Pihak II	
---------	---	----------	---



- b. bahwa telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan;
- c. bahwa Nota Kesepahaman antara Palang Merah Indonesia Kota Serang dengan Dinas Pendidikan Kota Serang Nomor : 055.A/MoU-PSD/II/2025 dan Nomor : 421/1384-Dispenbudkot/2025, pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima tentang Kesinergisan dalam pengembangan Kepalangmerahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Kota Serang

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang berdemokratis serta tanggung jawab;
- b. bahwa untuk mewujudkan manusia Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu dilakukan upaya pengembangan karakter dan jiwa serta semangat kemanusiaan sejak dini bagi peserta didik;
- c. bahwa Palang Merah Indonesia adalah organisasi netral dan independen yang melakukan kegiatan Kepalangmerahan demi kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan;
- d. bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengembangan jiwa dan semangat kemanusiaan dikalangan peserta didik pada satuan Pendidikan dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka membina dan mengembangkan jiwa dan semangat kemanusiaan dikalangan peserta didik agar memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan sebagai bagian dari pendidikan karakter.

Pihak I		Pihak II	
---------	---	----------	---

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama ini meliputi pembinaan dan pengembangan Kepalangmerahan meliputi :

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Kepalangmerahan di Satuan Pendidikan :
 - a. Jenjang Pendidikan Dasar;
 - b. Jenjang Pendidikan Menengah Pertama;
 - c. Jenjang Pendidikan Menengah Atas; dan
 - d. Jenjang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- (2) Peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada masa prabencana, situasi darurat, dan pasca bencana.

Pasal 3
TUGAS

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan pembinaan dan dukungan teknis pengembangan kegiatan PMR;
 - a. pada pendidikan Dasar (SD/MI);
 - b. pada pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTS);
 - c. pada pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA);
 - d. pada Pendidikan khusus dan Layanan Khusus (SKh).
 - 2) Melaksanakan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana :
 - a. Menyusun dan menyediakan modul pelatihan atau panduan teknis upaya pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan;
 - b. Melatih dan membina fasilitator satuan pendidikan terkait mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - c. Melaksanakan simulasi kesiapsiagaan bencana bersama satuan pendidikan secara berkala;
 - d. Memberikan dukungan teknis saat terjadi keadaan darurat dan pasca bencana.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas :
 - 1) Pembentukan dan pembinaan Unit Palang Merah Remaja (PMR) :
 - a. pada pendidikan Dasar (SD/MI);
 - b. pada pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTS);
 - c. pada pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA);
 - d. pada Pendidikan khusus dan Layanan Khusus (SKh).

Pihak I		Pihak II	
---------	---	----------	---

- 2) Mendukung dan mengembangkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - a. Mengintegrasikan program Satuan Pendidikan Aman Bencana ke dalam kebijakan dan program Dinas Pendidikan;
 - b. Menetapkan sekolah-sekolah sasaran untuk implementasi program;
 - c. Mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana;
 - d. Melakukan monitoring dan memfasilitasi koordinasi lintas sector dengan dinas/lembaga terkait lainnya.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara periodik dalam jangka waktu yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pihak I		Pihak II	
---------	---	----------	---

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA
PALANG MERAH INDONESIA
Kota Serang
Ketua**



Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si

**PIHAK KEDUA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kota Serang
Kepala**



Dr. H. Tb. M. Suherman, S.Pd., M.Pd

Pihak I		Pihak II	
---------	---	----------	---